



PUTUSAN
Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MARTANDA TUA SITOMPUL
Alias BOLANG;
2. Tempat lahir : Tapanuli Tengah;
3. Umur/tanggal lahir : 46 Th/20 Mei 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/Kewarganegar : Indonesia;
aan
6. Tempat tinggal : Jalan Pintu Air Lingk II Kel
Hutabalang Kec Badiri Kab
Tapteng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Irsan Tambunan, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Bonapasogit yang beralamat di Koprak Galung Silitonga (Komplek Radio Tapanuli 88,1 FM) Kelurahan Aek Parombunan, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga,

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Penetapan Nomor
101/Pid.Sus/2022/PN Sbg tanggal 18 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Sbg tanggal 31 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Sbg tanggal 31 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MARTANDA TUA SITOMPUL Alias BOLANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) dari UU RI No. 35 Tahun 2009 dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terdakwa MARTANDA TUA SITOMPUL Alias BOLANG selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan Subsida 6 (enam) bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) paket atau bungkus kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna silver / alat timbangan shabu
 - 1 (satu) buah senodok shabu yang dibentuk dari pipet
 - 1 (satu) buah dompet karet warna biru
 - 1 (satu) buah gunting stainless yang bergagang hitam
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Sbg



4. Menetapkan agar terdakwa MARTANDA TUA SITOMPUL Alias BOLANG dibebani dengan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa MARTANDA TUA SITOMPUL Alias BOLANG pada hari Jumat 18 tanggal Februari 2022 sekira pukul 16.00 Wib di Kampung teleng Kelurahan Hutabalang Kec. Badiri Kab. Tapanuli Tengah, tepatnya di sebuah pondok dikebun durian milik warga, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

sebelumnya terdakwa mendapatkan / memperoleh narkotika jenis shabu pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sebanyak 01 (satu) gram / jie dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), hari Selasa 15 Februari 2022 sebanyak 01 (satu) gram / jie dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan hari Kamis 17 Februari 2022 sebanyak 01 (satu) gram / jie dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari UCOK PASARIBU Alias UCOK. Kemudian pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa pergi ke Kampung teleng Kelurahan Hutabalang Kec. Badiri Kab. Tapanuli Tengah, tepatnya di sebuah pondok dikebun durian milik warga untuk duduk-duduk sambil menjual shabu tersebut, kemudian pada saat terdakwa sedang duduk-duduk sambil menunggu pembeli shabu di sebuah pondok dikebun durian milik warga tersebut, petugas Kepolisian datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Selanjutnya petugas Kepolisian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penggeledahan badan / pakaian / tempat dan ditemukan 07 (tujuh) paket atau bungkus kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening, 01 (satu) unit timbangan digital warna silver / alat timbang shabu, 01 (satu) buah sendok sabu yang dibentuk dari pipet, 01 (satu) buah gunting stainless yang bergagang hitam, 01 (satu) bungkus plastic klip bening ditemukan petugas Kepolisian dari tangan terdakwa yaitu di dalam 01 (satu) buah dompet karet warna biru milik terdakwa. Dan Petugas Kepolisian melakukan penyitaan Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari kantong celana terdakwa yang diduga hasil penjualan Narkotika jenis shabu, Selanjutnya petugas Kepolisian membawa terdakwa dan barang bukti ke Sat Resnarkoba Polres Tapanuli Tengah guna proses lebih lanjut;

Bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 10/SP.10056/II/2022 tanggal 18 Februari 2022 barang bukti atas nama MARTANDA TUA SITOMPUL alias BOLANG berupa 7 (tujuh) paket atau bungkus kecil narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastic bening dengan berat kotor 1,12 (satu koma dua belas) gram. Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik terhadap barang bukti berupa : 7 (tujuh) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 1,12 (satu koma dua belas) gram atas nama MARTANDA TUA SITOMPUL alias BOLANG adalah positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Nomor Lab : 1250/NNF/2022, tanggal 04 Maret 2022;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) dari UU RI No. 35 Tahun 2009;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MARTANDA TUA SITOMPUL Alias BOLANG pada hari Jumat 18 tanggal Februari 2022 sekira pukul 16.00 Wib di Kampung teleng Kelurahan Hutabalang Kec. Badiri Kab. Tapanuli Tengah, tepatnya di sebuah pondok dikebun durian milik warga, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Sbg



berawal dari informasi masyarakat yang memberitahukan bahwa terdakwa diduga dapat menyediakan narkoba jenis shabu dan sering melakukan transaksi narkoba di sekitaran Kampung teleng Kelurahan Hutabalang Kec. Badiri Kab. Tapanuli Tengah, tepatnya di sebuah pondok dikebun durian milik warga. Berdasarkan informasi tersebut, saksi Zul Efendi, saksi Octo D Malau dan saksi Postman Saragi (ketiganya anggota Kepolisian) melakukan penyelidikan dengan cara mendatangi lokasi tersebut, dimana saat itu Petugas Kepolisian melihat terdakwa sedang duduk-duduk di sebuah pondok dikebun durian milik warga. Karena merasa curiga selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penggerebekan dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, Selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan berhasil ditemukan 07 (tujuh) paket atau bungkus kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening, 01 (satu) unit timbangan digital warna silver / alat timbang shabu, 01 (satu) buah sendok sabu yang dibentuk dari pipet, 01 (satu) buah gunting stainless yang bergagang hitam, 01 (satu) bungkus plastic kilp bening dari tangan terdakwa MARTANDA TUA SITOMPUL Alias BOLANG yaitu di dalam 01 (satu) buah dompet karet warna biru milik terdakwa MARTANDA TUA SITOMPUL Alias BOLANG. Selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penyitaan Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari kantong celana terdakwa MARTANDA TUA SITOMPUL Alias BOLANG yang diduga hasil penjualan Narkoba jenis shabu, Selanjutnya Petugas Kepolisian membawa terdakwa MARTANDA TUA SITOMPUL Alias BOLANG dan barang bukti ke Sat Resnarkoba Polres Tapanuli Tengah guna proses lebih lanjut;

Bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 10/SP.10056/II/2022 tanggal 18 Februari 2022 barang bukti atas nama MARTANDA TUA SITOMPUL alias BOLANG berupa 7 (tujuh) paket atau bungkus kecil narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 1,12 (satu koma dua belas) gram. Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik terhadap barang bukti berupa : 7 (tujuh) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 1,12 (satu koma dua belas) gram atas nama MARTANDA TUA SITOMPUL alias BOLANG adalah positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Nomor Lab : 1250/NNF/2022, tanggal 04 Maret 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) dari UU RI No. 35 Tahun 2009;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa MARTANDA TUA SITOMPUL Alias BOLANG pada hari Jumat 18 tanggal Februari 2022 sekira pukul 16.00 Wib di Kampung teleng Kelurahan Hutabalang Kec. Badiri Kab. Tapanuli Tengah, tepatnya di sebuah pondok dikebun durian milik warga, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyalahgunakan narkoba golongan I jenis shabu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 terdakwa telah menggunakan narkoba jenis shabu dengan cara pertama-tama shabu-shabu yang hendak dihisap disediakan dibotol yang berisikan air mineral atau botol lainnya untuk digunakan sebagai bong alat hisap dan tutup dari botol atau bong tersebut sebelumnya sudah dilobangi 2 (dua) lobang untuk tempat 2 (dua) pipet, yang 1 (satu) pipet tempat mengisap shabu-shabu yang dibakar, dan 1 (satu) pipet lagi tempat kaca pirex yang sudah diisi dengan shabu yang akan dibakar, setelah semua selesai terdakwa kemudian membakar kaca pirex yang sudah berisi shabu-shabu dengan menggunakan mancis yang sudah terdakwa siapkan atau atur hingga mengeluarkan asap dan sambil terdakwa bakar terdakwa menghisap pipet yang untuk dihisap dan terdakwa terus melakukannya hingga shabu yang berada didalam kaca pirex tersebut habis terbakar, setelah menggunakan shabu tersebut terdakwa akan merasakan segar, pandangan terdakwa menjadi Fokus, dan hingga pada pukul 16.00 Wib bertempat Kampung teleng Kelurahan Hutabalang Kec. Badiri Kab. Tapanuli Tengah, tepatnya di sebuah pondok dikebun durian milik warga terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dan saat dilakukan penangkapan dari terdakwa telah ditemukan barang bukti. kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tapanuli Tengah untuk proses hukum selanjutnya. Kemudian dilakukan pemeriksaan urine terdakwa terdakwa dan diketahui bahwa Urine terdakwa REAKTIF AMPHETAMINE sesuai dengan pemeriksaan urine nomor : 006/PK/II/2022 tanggal 21 Januari 2022 yang dibuat oleh dr. Aswandy Sarimuda Hutabarat selaku dokter pada Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Dr. Ferdinand Lumban Tobing;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 10/SP.10056/II/2022 tanggal 18 Februari 2022 barang bukti atas nama MARTANDA TUA SITOMPUL alias BOLANG berupa 7 (tujuh) paket atau bungkus kecil narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastic bening dengan berat kotor 1,12 (satu koma dua belas) gram. Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik terhadap barang bukti berupa : 7 (tujuh) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 1,12 (satu koma dua belas) gram atas nama MARTANDA TUA SITOMPUL alias BOLANG adalah positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Nomor Lab : 1250/NNF/2022, tanggal 04 Maret 2022;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a dari UU RI No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan kepada pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Octo D. Malau, di bawah janji pada pokoknya memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik pada Kepolisian Resor Tapanuli Tengah;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena saksi bersama dengan Saksi ZUL EFENDI dan Saksi POSTMAN SARAGI telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga terlibat tindak pidana narkoba;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 16.00 WIB di Kampung Teleng, Kelurahan Hutabalang, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di sebuah pondok dekat kebun masyarakat;
 - Bahwa saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa ada seorang laki-laki yang dapat menyediakan narkoba jenis sabu-sabu dan sering melakukan transaksi narkoba di sekitar Kampung Teleng, Kelurahan Hutabalang, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, kami melakukan penyelidikan dengan cara mendatangi tempat yang diberikan. Saat itu kami melihat Terdakwa sedang duduk-duduk di sebuah pondok tersebut. Setelah merasa curiga kami langsung melakukan penggerebekan dan menangkap Terdakwa;
- Bahwa pada saat menangkap Terdakwa, di pondok tersebut Terdakwa bersama 3 (tiga) orang anak-anak;
- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa, kami menemukan 7 (tujuh) paket atau bungkus kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver/alat timbang sabu, 1 (satu) buah sendok sabu yang dibentuk dari pipet, 1 (satu) buah dompet karet warna biru, 1 (satu) buah gunting stainless yang bergagang hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip bening dan uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari saku celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa ia mendapatkan sabu-sabu dari UCOK PASARIBU alias UCOK di Poriaha;
- Bahwa timbangan tersebut untuk menimbang sabu-sabu;
- Bahwa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang hasil penjualan sabu-sabu;
- Bahwa sabu-sabu tersebut dimiliki oleh Terdakwa untuk dipergunakan dan dijual Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dari UCOK PASARIBU alias UCOK sebanyak 1 (satu) paket lalu sabu-sabu tersebut dibagi-bagi Terdakwa menjadi paket-paket kecil;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dengan cara mendatangi UCOK PASARIBU alias UCOK ke Poriaha;
- Bahwa disekitar penangkapan Terdakwa kami tidak menemukan bekas bakaran sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa adalah target operasi dalam tindak pidana Narkotika pada Polres Tapanuli Tengah selama 2 (dua) bulan ini karena sebelumnya anggotanya sudah tertangkap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu-sabu tersebut kami temukan dari saku celana Terdakwa sedangkan timbangan tersebut kami dapatkan dari atas meja yang ada di pondok tersebut;
- Bahwa saksi dan rekan saksi langsung melakukan pengembangan terhadap UCOK PASARIBU alias UCOK namun kami tidak berhasil menemukannya;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dari UCOK PASARIBU alias UCOK sudah 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu bahwa Terdakwa hanya 1 (satu) kali membeli sabu-sabu dari UCOK PASARIBU alias UCOK dan Terdakwa keberatan dikatakan target operasi;

2. Saksi Posman Saragi, di bawah janji pada pokoknya memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik pada Kepolisian Resor Tapanuli Tengah;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena saksi bersama dengan Saksi ZUL EFENDI dan Saksi POSTMAN SARAGI telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 16.00 WIB di Kampung Teleng, Kelurahan Hutabalang, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di sebuah pondok dekat kebun masyarakat;
- Bahwa saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa ada seorang laki-laki yang dapat menyediakan narkoba jenis sabu-sabu dan sering melakukan transaksi narkoba di sekitar Kampung Teleng, Kelurahan Hutabalang, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, kami melakukan penyelidikan dengan cara mendatangi tempat yang diberikan. Saat itu kami melihat Terdakwa sedang duduk-duduk di sebuah pondok tersebut. Setelah merasa curiga kami langsung melakukan penggerebekan dan menangkap Terdakwa;
- Bahwa pada saat menangkap Terdakwa, di pondok tersebut Terdakwa bersama 3 (tiga) orang anak-anak;
- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa, kami menemukan 7 (tujuh) paket atau bungkus kecil narkoba

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Sbg



jenis sabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver/alat timbang sabu, 1 (satu) buah sendok sabu yang dibentuk dari pipet, 1 (satu) buah dompet karet warna biru, 1 (satu) buah gunting stainless yang bergagang hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip bening dan uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari saku celana Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa ia mendapatkan sabu-sabu dari UCOK PASARIBU alias UCOK di Poriaha;
- Bahwa timbangan tersebut untuk menimbang sabu-sabu;
- Bahwa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang hasil penjualan sabu-sabu;
- Bahwa sabu-sabu tersebut dimiliki oleh Terdakwa untuk dipergunakan dan dijual Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dari UCOK PASARIBU alias UCOK sebanyak 1 (satu) paket lalu sabu-sabu tersebut dibagi-bagi Terdakwa menjadi paket-paket kecil;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dengan cara mendatangi UCOK PASARIBU alias UCOK ke Poriaha;
- Bahwa disekitar penangkapan Terdakwa kami tidak menemukan bekas bakaran sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa adalah target operasi dalam tindak pidana Narkotika pada Polres Tapanuli Tengah selama 2 (dua) bulan ini karena sebelumnya anggotanya sudah tertangkap;
- Bahwa sabu-sabu tersebut kami temukan dari saku celana Terdakwa sedangkan timbangan tersebut kami dapatkan dari atas meja yang ada di pondok tersebut;
- Bahwa saksi dan rekan saksi langsung melakukan pengembangan terhadap UCOK PASARIBU alias UCOK namun kami tidak berhasil menemukannya;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dari UCOK PASARIBU alias UCOK sudah 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali;



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu bahwa Terdakwa hanya 1 (satu) kali membeli sabu-sabu dari UCOK PASARIBU alias UCOK dan Terdakwa keberatan dikatakan target operasi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 10/SP.10056/II/2022 tanggal 18 Februari 2022 barang bukti atas nama MARTANDA TUA SITOMPUL alias BOLANG berupa 7 (tujuh) paket atau bungkus kecil narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastic bening dengan berat kotor 1,12 (satu koma dua belas) gram;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik terhadap barang bukti berupa : 7 (tujuh) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 1,12 (satu koma dua belas) gram atas nama MARTANDA TUA SITOMPUL alias BOLANG adalah positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Nomor Lab : 1250/NNF/2022, tanggal 04 Maret 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena telah ditangkap oleh aparat Kepolisian karena terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 16.00 WIB di Kampung Teleng, Kelurahan Hutabalang, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya disebuah pondok dekat kebun masyarakat;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa sedang duduk-duduk di sebuah pondok sambil menunggu seseorang yang akan membeli sabu-sabu kepada Terdakwa. Tiba-tiba polisi datang dan langsung menangkap Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 7 (tujuh) paket atau bungkus kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver/alat timbang sabu, 1 (satu) buah sendok sabu yang dibentuk dari pipet, 1 (satu) buah dompet karet warna biru, 1 (satu) buah gunting stainless yang bergagang hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip bening dan uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sabu-sabu sebanyak 7 (tujuh) paket tersebut adalah milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu-sabu tersebut Terdakwa miliki untuk dipakai bersama teman di pondok, Terdakwa pakai 1 (satu) paket untuk 1 (satu) hari karena Terdakwa sudah kecanduan;
- Bahwa sabu-sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari UCOK PASARIBU alias UCOK;
- Bahwa sabu-sabu itu juga Terdakwa jual kepada teman-teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu-sabu baru 1 (satu) bulan lebih;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah jual beli sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dari UCOK PASARIBU alias UCOK sebanyak 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa bagi menjadi 7 (tujuh) paket kecil;
- Bahwa sebelumnya teman Terdakwa ada yang tertangkap namanya FRANKY SIHOMBING;
- Bahwa Terdakwa bersama FRANKY SIHOMBING mengumpulkan uang bersama lalu Terdakwa beli sabu-sabu dari UCOK PASARIBU alias UCOK dan akan kami pakai bersama, lalu terjadi pengrebekan;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 0,06 gram seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang disita dari saku Terdakwa adalah uang hasil penjualan sabu-sabu;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang menunggu pembeli. Pembelinya adalah informan polisi;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dari UCOK PASARIBU alias UCOK baru 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6 (enam) bungkus kecil serbuk kristal putih (shabu) terbungkus plastik bening ditimbang dengan bruto 1,12 (satu koma dua belas) gram;
2. 1 (satu) buah gunting;
3. 1 (satu) buah pisau cutter merah;
4. 1 (satu) buah pipet plastik ujung runcing;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. 1 (satu) buah timbangan digital;
6. 1 (satu) buah mancis;
7. 1 (satu) gumpalan plastik es mambo;
8. Uang tunai sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi-saksi serta telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 16.00 WIB di Kampung Teleng, Kelurahan Hutabalang, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di sebuah pondok dekat kebun masyarakat;
- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal dari adanya informasi dari masyarakat, bahwa ada seorang laki-laki yang dapat menyediakan narkoba jenis sabu-sabu dan sering melakukan transaksi narkoba di sekitar Kampung Teleng, Kelurahan Hutabalang, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah kemudian dilakukan penyelidikan dengan cara mendatangi tempat yang diberikan. Saat itu petugas kepolisian melihat Terdakwa sedang duduk-duduk di sebuah pondok tersebut dan langsung melakukan penggerebekan dan menangkap Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah 7 (tujuh) paket atau bungkus kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver/alat timbang sabu, 1 (satu) buah sendok sabu yang dibentuk dari pipet, 1 (satu) buah dompet karet warna biru, 1 (satu) buah gunting stainless yang bergagang hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip bening dan uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari saku celana Terdakwa;
- Bahwa benar uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dalah hasil penjualan sabu-sabu sedangkan timbangan itu dipergunakan untuk menimbang sabu-sabu;
- Bahwa benar sabu-sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari seseorang yang bernama UCOK PASARIBU alias UCOK di Poriaha dengan cara membeli sebanyak 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram seharga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian Terdakwa bagi menjadi 7 (tujuh) paket kecil dengan tujuan untuk dijual kembali yang mana 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 0,06 gram seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa sedang menunggu pembeli yang merupakan informan kepolisian dan Terdakwa sudah menjual sabu-sabu kepada teman-teman Terdakwa selama 1 (satu) bulan lebih;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 10/SP.10056/II/2022 tanggal 18 Februari 2022 barang bukti atas nama MARTANDA TUA SITOMPUL alias BOLANG berupa 7 (tujuh) paket atau bungkus kecil narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastic bening dengan berat kotor 1,12 (satu koma dua belas) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik terhadap barang bukti berupa : 7 (tujuh) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 1,12 (satu koma dua belas) gram atas nama MARTANDA TUA SITOMPUL alias BOLANG adalah positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Nomor Lab : 1250/NNF/2022, tanggal 04 Maret 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk alternatif, yaitu:

Kesatu : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Atau

Kedua : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyusun dakwaannya dalam bentuk alternatif atau pilihan, maka memberi kebebasan kepada Majelis Hakim

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk memilih dan mempertimbangkan seluruh unsur dari dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta yang terungkap dari persidangan dan apabila salah satu dakwaan terbukti maka terhadap dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan serta dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat yang paling relevan untuk dipertimbangkan dan dibuktikan dalam perkara a quo adalah dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah setiap orang perorangan atau badan hukum yang merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana dan dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **Martanda Tua Sitompul alias Bolang** yang kebenaran identitasnya telah diteliti dan dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi yang diajukan selama proses pemeriksaan persidangan dilakukan serta telah sesuai sebagaimana yang telah tertulis dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa pada saat melakukan perbuatan dan atau pada saat memberikan keterangan dipersidangan Terdakwa berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu telah terpenuhi;



Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif atau pilihan dengan adanya kata “atau” dalam unsur tersebut, artinya tidak harus seluruh unsur terbukti. Apabila salah satu sub unsur telah terbukti dan terpenuhi, maka sub unsur yang lain tidak wajib untuk dibuktikan dan dapat dikesampingkan, yang mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur yang relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak memiliki kewenangan yang diberikan oleh hukum. Melawan hukum artinya suatu perbuatan yang melanggar aturan, baik berupa melanggar hak subjektif orang lain dan/atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat atau si pelaku itu sendiri. Artinya perbuatan Terdakwa dilakukan tidak memiliki kewenangan atau kekuasaan atau izin dari pejabat/ instansi yang berwenang atau perbuatan tersebut dilakukan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika haruslah mendapat ijin dari pejabat yang berwenang yang ditunjuk oleh Undang-undang ini, Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mensyaratkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan atau untuk kepentingan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “pelayanan kesehatan” adalah termasuk pelayanan rehabilitasi medis. Sedangkan yang dimaksud dengan “pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah penggunaan Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika. Kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan adalah termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak Narkotika dari pihak Kepolisian Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia, Bea dan Cukai dan Badan Narkotika Nasional serta instansi lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil. Menawarkan disini tentulah harus ada barang yang ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang itu miliknya atau milik orang lain dan juga tidak harus barang yang ditawarkan itu secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain atau mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli baik secara lisan maupun menggunakan alat komunikasi atau lainnya. Menjual mengandung makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran atau menerima uang, dalam hal ini harus ada transaksi dan penyerahan barang yang dimaksud. Membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Menerima dapat diartikan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, yang berakibat orang yang menerima tersebut sebagai pemilik atau orang yang menguasai. Menjadi perantara dalam jual beli mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli. Menukar mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. Menyerahkan mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam pasal ini adalah sebagaimana yang telah ditentukan dalam Lampiran 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam daftar narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan yang paling relevan untuk dibuktikan dalam unsur ini adalah tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan uraian unsur tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan,

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 16.00 WIB di Kampung Teleng, Kelurahan Hutabalang, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di sebuah pondok dekat kebun masyarakat;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal dari adanya informasi dari masyarakat, bahwa ada seorang laki-laki yang dapat menyediakan narkoba jenis sabu-sabu dan sering melakukan transaksi narkoba di sekitar Kampung Teleng, Kelurahan Hutabalang, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah kemudian dilakukan penyelidikan dengan cara mendatangi tempat yang diberikan. Saat itu petugas kepolisian melihat Terdakwa sedang duduk-duduk di sebuah pondok tersebut dan langsung melakukan penggerebekan dan menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari seseorang yang bernama UCOK PASARIBU alias UCOK di Poriaha dengan cara membeli sebanyak 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian Terdakwa bagi menjadi 7 (tujuh) paket kecil dengan tujuan untuk dijual kembali yang mana 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 0,06 gram seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sedang menunggu pembeli yang merupakan informan kepolisian dan Terdakwa sudah menjual sabu-sabu kepada teman-teman Terdakwa selama 1 (satu) bulan lebih;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah 7 (tujuh) paket atau bungkus kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver/alat timbang sabu, 1 (satu) buah sendok sabu yang dibentuk dari pipet, 1 (satu) buah dompet karet warna biru, 1 (satu) buah gunting stainless yang bergagang hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip bening dan uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari saku celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah hasil penjualan sabu-sabu sedangkan timbangan itu dipergunakan untuk menimbang sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang bersesuaian antara alat bukti keterangan saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa tidak mampu menunjukkan izin dan/atau dokumen dari pejabat

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang yang ditunjuk oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 10/SP.10056/II/2022 tanggal 18 Februari 2022 barang bukti atas nama MARTANDA TUA SITOMPUL alias BOLANG berupa 7 (tujuh) paket atau bungkus kecil narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastic bening dengan berat kotor 1,12 (satu koma dua belas) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik terhadap barang bukti berupa : 7 (tujuh) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 1,12 (satu koma dua belas) gram atas nama MARTANDA TUA SITOMPUL alias BOLANG adalah positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Nomor Lab : 1250/NNF/2022, tanggal 04 Maret 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya menjual sabu-sabu adalah salah dan melawan hukum serta bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkoba, namun Terdakwa tetap melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I (satu) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut semua telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum tersebut, maka Terdakwa **Martanda Tua Sitompul alias Bolang**, harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I"**;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Sbg



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang mengakui dan menyesal terhadap perbuatan Terdakwa serta memohonkan keringanan hukuman, akan dipertimbangkan dalam pertimbangan tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/ menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka sebagaimana menurut Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 7 (tujuh) paket atau bungkus kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening;
2. 1 (satu) unit timbangan digital warna silver / alat timbangan shabu;
3. 1 (satu) buah senodik sabu yang dibentuk dari pipet;
4. 1 (satu) buah dompet karet warna biru;
5. 1 (satu) buah gunting stainless yang bergagang hitam;
6. 1 (satu) bungkus plastik klip bening;

Oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), oleh karena masih memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dirampas untuk negara;



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka sebagaimana penjelasan Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa dan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penggunaan narkoba secara ilegal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pula mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **Martanda Tua Sitompul alias Bolang** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) paket atau bungkus kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver / alat timbangan shabu;
- 1 (satu) buah senodik sabu yang dibentuk dari pipet;
- 1 (satu) buah dompet karet warna biru;
- 1 (satu) buah gunting stainless yang bergagang hitam;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara;

6 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2022, oleh kami, Lenny Lasminar S, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Grace Martha Situmorang, S.H., Fierda HRS Ayu Sitorus, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roberto Situmeang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Syakhrul E. Harahap, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Grace Martha Situmorang, S.H.

Lenny Lasminar S, S.H., M.H.

Fierda HRS Ayu Sitorus, S.H.

Panitera Pengganti,

Roberto Situmeang, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Sbg